

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan yang sangat berpengaruh dalam perekonomian di semua negara, karena pajak menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang diperoleh dari iuran yang wajib bagi setiap warga negara dan ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang yang seperti dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat yang memili wajib pajak sendiri, pajak merupakan sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pendapatan utama suatu negara berasal dari beraneka sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di negara Indonesia besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara tahun 2016 -2018 berkisar antara 73 - 89%, penerimaan pajak merupakan sumber pemasukan paling besar dibandingkan dengan sektor penerimaan lain. Pentingnya pendapatan pajak bagi suatu negara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan serta sumber dana kesejahteraan masyarakat. Tanpa pajak suatu negara bisa lumpuh. Pajak dihasilkan dari pembayaran wajib pajak setiap tahunnya baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan Indonesia terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini tentunya sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk berinvestasi/mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tentu sangat menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena banyaknya Perusahaan dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, seluruh warga negara berkewajiban ikut serta dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan cara berkontribusi dalam pembayaran wajib pajak.

Penelitian Chen et. al. (2010) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non keluarga. Hal ini terjadi karena *family owners* lebih rela membayar pajak tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan. Banyak perusahaan menghindari pembayaran pajak demi mendapat laba yang besar. Menurut Lanis dan Richardson (2012) pajak adalah

faktor pendorong dalam keputusan-keputusan perusahaan. Pradnyadari (2015) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen.

Perkembangan perusahaan perusahaan besar di Indonesia tergolong cukup banyak dan termasuk tergolong dalam wajib pajak badan. Pembayaran pajak perusahaan salah satunya di pengaruhi oleh karakteristik perusahaan seperti aset atau kekayaan perusahaan yang dapat menurunkan pendapatan perusahaan karena terjadinya penyusutan yang mana perusahaan harus memangkas pajak akibat dari depresiasi tersebut. Besarnya pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan, maka beban pajaknya juga akan semakin besar. Besarnya hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menyebabkan perusahaan harus berusaha untuk meminimalkan besarnya beban pajak terutang tersebut.

Kurangnya kesadaran akan pemahaman wajib pajak mengenai penghindaran pajak menjadi faktor terjadinya ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Tindakan manajerial yang disusun untuk meminimalisir pajak perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak, menjadi strategi umum yang dilakukan oleh seluruh perusahaan di penjuru dunia. Akan tetapi, agresivitas pajak dalam perusahaan tentu bisa menghasilkan biaya dan manfaat yang cukup signifikan.

Banyak para peneliti telah mengungkapkan berbagai pengertian maupun pemahaman mengenai agresivitas pajak. Fatharani (2012) mengungkapkan tindakan agresif pajak adalah tindakan yang telah dirancang atau dimanipulasi yang bertujuan untuk mengurangi keuntungan fiskal melalui perencanaan pajak

yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Sedangkan, Agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara, yaitu *legal tax avoidance* dan *tax sheltering*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap menjadi faktor utama dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012).

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dan agresivitas pajak adalah masalah yang telah menarik banyak perhatian dalam literatur akademik (misalnya, Gray et. al., 1995; Roberts, 1992; Deegan, 2002; Deegan et. al., 2002; Desain dan Dharmapala, 2006b; Frank et. al., 2009; Hanlon dan Slemrod, 2009; Chen et. al., 2010). Dalam konteks yang lebih luas, CSR bisa berpotensi memberikan dampak agresivitas pajak dalam hal bagaimana rekening perusahaan mengarahkan sistem dan proses sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Andhari, 2017). Salah satu sektor yang berpotensi untuk melaksanakan kegiatan agresivitas pajak adalah sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha makanan dan minuman, kosmetik, tembakau dan farmasi. Gunawan (2017) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan memanipulasi pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan perencanaan pajak, baik dilakukan dengan cara yang resmi atau ilegal. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan *tax evasion* atau *tax avoidance*.

Pemikiran masyarakat tentang perusahaan yang melaksanakan tindakan agresivitas diduga telah menciptakan perilaku yang tidak bertanggung jawab sosial dan tidak sah. Perusahaan memiliki tanggungjawab sosial yang akan

menimbulkan efek negatif bila tidak dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggungjawab sosial perusahaan disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* atau CSR.

Mardikanto (2014:86) mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban bagi pengusaha guna merumuskan kebijakan, membuat suatu keputusan, atau mengikuti tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Mardikanto (2014:87) menjelaskan peran perusahaan tidak hanya sekadar memaksimalkan keuntungannya, akan tetapi harus memaksimalkan utilitas. Ini berarti bahwa, perusahaan tidak hanya memiliki tanggungjawab ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggungjawab sosial kepada masyarakatnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007)

Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk *sustainability reporting* yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan dengan tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang dikontemplasikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013).

Gunawan (2017) mengungkapkan bahwa tujuan pengelola perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak guna meminimalkan beban pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan, akan tetapi disisi lain biaya yang harus

ditanggung untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sangat mahal. Ini menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak tidak memberikan profit bagi pemilik perusahaan. Tindakan pajak agresif adalah usaha perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Semakin agresif perusahaan dalam hal perpajakan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan agresivitas ini tidak sejalan dengan kegiatan CSR yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitar.

Penelitian ini dilakukan karena termotivasi dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan CSR dan agresivitas pajak. Melihat adanya gap dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti akan menguji kembali mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

1.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu, *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dan di proksikan dengan luas pengungkapan tanggungjawab lingkungan dan sosial perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan setiap perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 - 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh *corporate social responsibilty* (CSR) terhadap agresivitas pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang akuntansi serta diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan referensi, kajian teoritis atau literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berpautan dengan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap ekspansi mengenai *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi dan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai pengkajian *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.